



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt. G/2017/PA Pal.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGUT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Sains), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Kesehatan Masyarakat), pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

Setelah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 3/Pdt. G/2017/PA Pal. pada tanggal 3 Januari 2017 telah mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 23 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hal. 1 dari 11 hal. Pts. No. 3/Pdt. G/2017/PA Pal.



Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK (laki-laki), umur 2 tahun ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi sejak bulan November 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat mabuk.
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat setan.
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan sampai sekarang ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Maret 2015, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan yang disebabkan karena Tergugat yang mabuk-mabukan dan mengancam akan mempublikasikan video Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya.
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 11 hal. Pts. No. 3/Pdt. G/2017/PA Palu.



Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, tidak berhasil.

Bahwa demikian pula proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah terlebih dahulu menunjukkan di depan majelis, Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorXXX, tanggal 10 November 2016.

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 23 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX (P).

B. Alat Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2013 .
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama dengan rukun dan harmonis, dikaruniai seorang anak laki-laki .
  - Bahwa diakhir-akhir kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan November 2014, karena

Hal. 3 dari 11 hal. Pts. No. 3/Pdt. G/2017/PA Pal.



selalu terjadi pertengkaran yang memuncak pada bulan Maret 2015, disebabkan oleh Tergugat suka mabuk-mabukan dan berkata kasar terhadap Penggugat, bahkan pernah memukul Penggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya.

- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat saksi berkunjung di rumah otang tua Penggugat, dan saksi juga pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk akibat minuman keras.
- Bahwa pengggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga dari Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2013 .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang satu tahun, dikaruniai seorang anak laki-laki, kemudian sejak bulan November 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang memuncak pada bulan Maret 2015.
- Bahwa kini pengguugat dengan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 t ahun 11bulan.
- Bahwa penyebab berpisah bertempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat suka meminum minuman keras sampai mabuk, suka berkata kasar dan sering memukul Penggugat, serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa-peristiwa tersebut karena sering menyaksikan sendiri di rumah orang tua saksi.

Hal. 4 dari 11 hal. Pts. No. 3/Pdt. G/2017/PA Pal.



- Bahwa ibu saksi/Penggugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk selengkapnya dan ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara tersebut, selanjutnya dianggap telah termasuk/merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah terlebih dahulu menunjukkan di depan majelis, Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: XXXX, tanggal 10 November 2016.

Menimbang, bahwa setelah upaya nasihat majelis tidak berhasil membatalkan niat cerai Penggugat, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri .
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak, namun bulan Juni tahun 2016, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang memuncak pada bulan Maret 2015, disebabkan oleh Tergugat yang suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti

Hal. 5 dari 11 hal. Pts. No. 3/Pdt. G/2017/PA Pal.



memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2015.

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan, dan sudah sulit untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, untuk itu Penggugat memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang tidak dapat didamaikan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan perkara ini, yang menurut hukum dianggap mengakui atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus oleh undang-undang, yang dalam hal ini sesuai asas "*lex specialis derogat legi generally*", sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum tidaklah cukup hanya dengan pengakuan, tetapi harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya adalah jika sebuah putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat hanya dapat dikabulkan sepanjang cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga Penggugat harus dibebani pembuktian, dan untuk itulah Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta autentik, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat, baik secara formal maupun secara matriil sebagai alat bukti, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan berisikan keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini lebih lanjut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat tersebut, karena telah datang menghadap di depan persidangan dan mereka tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangannya, selanjutnya disebut saksi serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka diantara kedua alat bukti tersebut terdapat kesesuaian dan saling mendukung serta sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dari analisis kedua alat bukti tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri, dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun.
- Bahwa berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan oleh Tergugat yang selalu berlaku kasar terhadap Penggugat, seperti memukul Penggugat jika Tergugat dalam keadaan mabuk akibat minuman keras, dan Tergugat telah tidak memberi jaminan nafkah kepada Penggugat sejak dari awal pernikahan sampai sekarang.
- Bahwa baik oleh pihak keluarga Penggugat, maupun pihak pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, karena Penggugat benar-benar tidak mau lagi kembali bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka dalil gugatan pengugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya kemauan keras Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun majelis telah menasehatinya agar kembali berdamai dengan Tergugat, maka secara hukum majelis hakim tidak punya kewenangan untuk memaksakan kepada Penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat.

Hal. 7 dari 11 hal. Pts. No. 3/Pdt. G/2017/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian halnya, maka salah satu jalan terbaik untuk kedua belah pihak adalah dengan perceraian secara baik, agar keduanya terhindar dari bahaya dan mudaratnya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan,, sebagaimana yang dimaksud firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 3, yang artinya: Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah perkawinan yang di dalamnya antara suami isteri selalu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, saling cinta mencintai, saling hormat-menghormati dan saling sayang-menyayangi antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan dapat dengan mudah dicapai.

Menimbang, bahwa namun yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang berakibat kini antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan, maka harapan untuk mencapai tujuan perkawinan selanjutnya sebagaimana yang dikehendaki Al Quran Surah Al-Ruum ayat (21) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah terlalu sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi ketentuan mengenai syarat terjadinya perceraian, sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991, sehingga cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan semua fakta hukum yang ada, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 11 hal. Pts. No. 3/Pdt. G/2017/PA Pal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991, bentuk perceraian yang harus diputuskan oleh majelis adalah menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka pengadilan berkewajiban mencantumkan sebuah amar yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi bertempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 M. bertepatan

Hal. 9 dari 11 hal. Pts. No. 3/Pdt. G/2017/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Jumadilakhir 1438 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota :

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

ttd

Drs. Muh. Hasbi, M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

**Perincian biaya:**

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	RP	780.000,00
- Biaya redaksi	RP	5.000,00
- <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Hal. 10 dari 11 hal. Pts. No. 3/Pdt. G/2017/PA Pal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pts. No. 3/Pdt. G/2017/PA Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)